



PUTUSAN
Nomor 3215 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. M. YUSUF ADAM, S.H., M.H.;**
2. **Ir. MARDAM ADAM**, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada A. Mahyanto Masda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Boeleward Ruko Ruby Nomor 37, Panakukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **NYONYA BERNADETTE LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong V Nomor 19, Kota Makassar;
2. **SUTRISNO KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong V Nomor 19, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Chatarina Paelongan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Balai Kota Nomor 11 C, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014;
3. **HERY HAMJAH**, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 63, Kota Makassar;
4. **JHON HAMJAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, Nomor 85, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada A. Anwar Tekka, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 214, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;
5. **PT TIMURRAMA**, berkedudukan di Jalan Balai Kota Nomor 11 A, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chatarina Paelongan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Balai Kota Nomor 11 C, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI HARTINI WIJAYA**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 6, Kota Makassar;

2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar;

3. **WALIKOTA KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 2, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun objek gugatan adalah:

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), Persil 19 S II, Kohir 390 C II, terletak di Jalan Nikel Raya, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kosong eks Willy;
 - Sebelah Timur jalan Nikel Raya;
 - Sebelah Selatan Jalan Timah;
 - Sebelah Barat tanah kosong yang diakui oleh PT Timurama;

Atas hal-hal yang duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum ayah Penggugat H. Adam Taba meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2007 di Makassar, almarhum tersebut meninggalkan Ahli Waris masing-masing:
 1. Hj. Sittiara Dg. Sangngeng (istri almarhum);
 2. Hj. Maemuna Adam (anak);
 3. H. Muh. Yusuf Adam, S.H., M.H., (anak);
 4. H. Abd. Rachman Adam, (anak);
 5. Hj. Sahdiah Adam, S.Pd., (anak);
 6. Haruddin Adam, S.E., (anak);
 7. Hj. Salmah Adam, S.E., (anak);
 8. Syahrullah Adam, S.T., (anak);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ismail Adam, S.Kom., (anak);
10. Syamsuddin Adam, S.T., (anak);
11. Ir. Mardam Adam (anak);

Di samping almarhum H. Adam Taba meninggalkan Ahli Waris di atas, almarhum juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada objek gugatan, yaitu tanah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), Persil 19 SII, Kohir 390 CII, terletak di Jalan Nikel Raya, dulu Kelurahan Rappocini sekarang Kelurahan Ballaparang, dulu Kecamatan Tamalate sekarang Kecamatan "Rappocini, Kota Makassar. Tanah objek sengketa di atas, pada mulanya seluas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi), akan tetapi oleh almarhum ayah Penggugat H. Adam Taba dialihkan tanah itu kepada pihak ketiga yang bernama Willy seluas 1.875 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) kemudian ditambah lagi seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), sehingga tanah objek sengketa tersebut sekarang ini tersisa seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi). Tanah seluas tersebut merupakan harta peninggalan almarhum H. Adam Taba, yang kini dituntut oleh Para Ahli Waris almarhum tersebut melalui Para Penggugat dalam gugatan ini;

2. Bahwa tanah peninggalan almarhum H. Adam Taba seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut di atas pada beberapa tahun yang lalu, diakui oleh Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah sebagai tanah miliknya yang menerima pengalihan hak dari PT Timurama Tergugat V sertifikat HGB Nomor 57, Gambar Situasi (G.S.) Nomor 179 Tahun 1976. Pengakuan Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah atas tanah sengketa tersebut mendorong ayah Penggugat, yaitu almarhum Adam Taba menemui pimpinan Tergugat V PT Timurama, untuk menyampaikan adanya pengakuan Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah atas tanah tersebut. Pada waktu itu, menurut pimpinan PT Timurama atau Tergugat V, pihaknya tidak pernah melakukan pembebasan tanah terhadap objek sengketa, sebagaimana surat PT Timurama tanggal 18 Juni 1984, Nomor 247/Dir-Tim/84 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Perusahaan tersebut. Surat itu ditujukan kepada ayah Penggugat (almarhum Adam Taba). Oleh karena itu, pengalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh PT Timurama kepada Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah padahal belum dilakukan pembebasan oleh yang bersangkutan, adalah merupakan perbuatan yang

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan melawan hukum, baik terhadap mereka yang melakukan pengalihan atau Tergugat V, dan juga kepada yang menerima pengalihan tanah objek sengketa tersebut yaitu Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah. Dan karena itu, menurut hukum pengalihan tanah tersebut tidak sah adanya dan dengan itu dimohon agar surat-surat yang terbit baik berupa surat pengalihan/Akta jual beli maupun surat tanda bukti hak yaitu Sertifikat HGB Nomor 57 G.S. Nomor 179 Tahun 1976 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa pada tahun 1999 yang lalu, oleh Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah, mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo, yang dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Hartini Wijaya atau Turut Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 829/2009, tanggal 29 April 2009. Dan sekarang status tanah sengketa tersebut telah ditingkatkan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat II yang dahulunya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 57 6.S. Nomor 179 tahun 1976 menjadi hak milik/Sertifikat Hak Milik Nomor 20040, Surat Ukur Nomor 179/1976 atas nama Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo. Pengalihan/jual beli dan peningkatan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang tentunya perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan tidak sah;

4. Bahwa pada dewasa ini, Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo bekerja sama dengan Tergugat II Sutrisno Kurniawan, telah membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, dimana sebelum mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut, telah terbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Turut Tergugat III, yakni Walikota Kota Makassar atas nama Tergugat II Sutrisno Kurniawan;

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian, mengapa dalam memohon Surat Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah sengketa dilakukan atas nama Tergugat II Sutrisno Kurniawan bukan atas nama Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo. Atas dasar hal tersebut, diduga telah terjadi pengalihan hak atas tanah sengketa diantara mereka, baik berupa jual beli maupun dalam bentuk pengalihan lainnya;

Perbuatan menerbitkan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, yakni Walikota Kota Makassar di atas maupun permohonan dan pengurusan terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Tergugat III Sutrisno Kurniawan adalah

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang tidak sah karena merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum. Hal mana karena bangunan yang didirikan tersebut berada dalam lokasi atau di atas tanah milik Penggugat. Dan seandainya terjadi dan terbit surat pengalihan hak atau Akta Jual Beli tanah antara Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo dengan Tergugat II Sutrisno Kurniawan seperti yang disebutkan tadi, kiranya dinyatakan juga tidak sah adanya. Oleh karena sudah sedemikian rupa keadaannya maka pihak Penggugat berkali-kali berusaha menghubungi Para Tergugat, akan tetapi tidak terlaksana karena Para Tergugat menghindar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar;

5. Permohonan Provisi:

Berdasarkan apa yang diuraikan/diterangkan dalam surat gugatan ini, maka Penggugat dengan penuh rendah hati mengajukan permohonan provisi, agar Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo dan Tergugat II Sutrisno Kurniawan diperintahkan menghentikan kegiatan membangun rumah permanen serta menghentikan hal-hal yang mengganggu hak-hak Penggugat atas tanah sengketa pada saat ini, sambil menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti atas perkara perdata ini dari Pengadilan;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, yang melakukan pengalihan/jual beli terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, di samping merupakan perbuatan yang tidak sah dan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum juga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo dan Tergugat II Sutrisno Kurniawan serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan kosong sempurna, bebas dari segala ikatan apapun juga. Dalam hal ini, membongkar bangunan rumah permanen yang sementara dibangun di atas tanah sengketa sampai rata dan bersih sama seperti sebelum adanya bangunan;

7. Bahwa bukti-bukti Penggugat dalam perkara perdata ini, adalah merupakan bukti yang kuat menurut hukum, maka olehnya itu dimohon agar Pengadilan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Bahwa pihak Penggugat khawatir jangan sampai Para Tergugat maupun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat bertindak mengaburkan atau melakukan peralihan-peralihan lagi atas tanah objek sengketa, suatu dan lain hal, juga untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka dimohon agar kiranya Pengadilan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata ini meletakkan sita atas tanah sengketa, baik berupa *conservatoir beslag* maupun *revindicatoir beslag*;

9. Bahwa dalam mengajukan gugatan atau tuntutan ini pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka kiranya dijatuhkan putusan yang menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Gugatan/Permohonan Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I Nyonya Bernadette Lolo dan Tergugat II Sutrisno Kurniawan, untuk menghentikan gangguan berupa kegiatan pekerjaan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, sambil menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sitaan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap objek sengketa baik berupa *conservatoir beslag* maupun berupa *rivindicatoir beslag* adalah sah dan bernilai hukum;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang sah dan satu-satunya dari almarhum H. Adam Taba adalah Para Penggugat yaitu: H. M. Yusuf Adam, S.H., M.H., dan Ir. Mardam Adam, dan Juga:
 1. Hj. Sittiara Dg. Sangnging (istri);
 2. Hj. Maemuna Adam (anak);
 3. H. Abd. Rachman Adam (anak);
 4. Hj. Sahdiah Adam, S.Pd. (anak);
 5. Haruddin Adam, SE. (anak);
 6. Hj Salmah Adam, SE. (anak);
 7. Syahrullah Adam, ST. (anak);
 8. Ismail Adam, S.kom. (anak);
 9. Syamsuddin Adam, ST. (anak);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Adam Taba;
5. Menetapkan bahwa tanah sengketa merupakan hak dari anak-anak atau Para Ahli Waris almarhum H. Adam Taba tersebut yaitu tanah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), Persi 19 S II, Kohir 390 C II terletak di

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nikel Raya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah kosong eks Willy;
 - Sebelah Timur Jalan Nikel Raya;
 - Sebelah Selatan Jalan Timah;
 - Sebelah Barat tanah kosong yang diakui oleh PT Timurama;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum surat-surat bukti hak dan surat-surat lain yang terbit atas tanah sengketa sebagai berikut:
- a. Surat/Akta peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat V PT. Timurama kepada Tergugat III Hary Hamjah dan Tergugat IV Jhon Hamjah, Sertifikat HGB Nomor 57, Gambar Situasi Nomor 179 Tahun 1976 seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - b. Surat/Akta Jual Beli Tanah Nomor 829/1999 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20040/1999, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 179 seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III Walikota Kota Makassar di atas tanah sengketa atas nama Sutrisno Kurniawan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bebas dari ikatan apapun juga (membongkar bangunan yang dibangun di atas tanah sengketa sampai rata dan bersih sama sebelum adanya bangunan);
9. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, V:

Tidak mempunyai kepentingan hukum:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari alm H. Adam Taba, sebagaimana

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam gugatan ini pada halaman 2 point 1 telah menguraikan 11 orang sebagai Ahli Waris H. Adam Taba, sementara dalam gugatan ini Para Penggugat hanya 2 orang bertindak untuk diri sendiri tanpa menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya, sehingga menurut hukum kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini untuk bertindak sebagai Ahli Waris adalah tidak sah, oleh karena itu tidaklah mempunyai kepentingan hukum sendiri terhadap objek perkara, karenanya gugatan Penggugat berdasarkan haruslah ditolak adanya;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V (PT Timurama), oleh karena Tergugat V telah membeli/membebasikan tanah tersebut dari Adang Taba melalui Badan Otorita Panakkukang Plan Persil 19 S.II kahir 528 PI, sesuai Akta Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 41 tertanggal 11 November 1975 dan Kwitansi Nomor 2/Daf.11/75 seluas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan kwitansi Nomor 3/Daf.11/75 seluas 4.384 m² (empat ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), sehingga Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kualitas lagi untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap tanah objek sengketa oleh karena tanah tersebut adalah tanah milik sah Tergugat V, yang mana tanah tersebut telah dialihkan secara sah pula kepada Pihak ketiga, sehingga secara hukum tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat sangat beralasan Hukum bilamana gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak adanya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Tentang *ne bis in idem*;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan objek yang sama yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pts.Pdt.G/1993/PN Up.Pdg., pada tanggal 4 Oktober 1994, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PDT/1996 PT UJ PDG, pada tanggal 11 Juli 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1007 K/Pdt/1998 *juncto* Putusan Peninjauan kembali Nomor 270 PK/Pdt/2005, antara H. Abdullah Dollar dengan H. Adam Taba dan H. M. Yusuf Taba, PT Timurama;
2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang tersurat didalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 adalah merupakan suatu perkara yang telah berulang-ulang kali diuji, oleh karena sebelumnya telah pernah ada perkara yang diperiksa dan diputus oleh lembaga Peradilan Umum antara H. Abdullah

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dollar dengan H. Adam Taba dan H. M. Yusuf Taba, PT Timurama, sehingga dengan demikian maka perkara *a quo* dapat dipandang telah masuk didalam kategori perkara *ne bis in idem* sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 1917 KUH Perdata;

Adapun bunyi/isi dari Pasal 1917 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa untuk lebih jelasnya, azas *ne bis in idem* dalam perkara ini bersesuaian pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama";

Bahwa dari beberapa putusan tersebut di atas sangatlah jelas jika perkara *a quo* adalah perkara yang dikategorikan sebagai yang *ne bis in idem*;

Gugatan kabur:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in subjecto*, mengenai batas-batas dan luas dari objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam uraian gugatannya tentang batas sebelah barat dimana Penggugat mencantumkan batas sebelah barat tanah kosong yang diakui oleh PT Timurama, sehingga mencerminkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui pasti tentang batas sebelah barat objek sengketa, yang mana Para Penggugat hanya sekedar mereka-reka akan batas-batas dari objek sengketa, dan demikian juga masalah luas objek sengketa Para Penggugat hanya mereka-reka pula, hal ini dapat dilihat pada gugatan Para Penggugat mendalilkan Tanah sengketa di atas pada mulanya seluas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi), akan tetapi oleh almarhum ayah para Penggugat dlallhkan kepada Willy seluas 1.875 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) kemudian ditambah lagi seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) sehingga tanah sengketa tersebut tersisa 1.200 m², (seribu dua ratus meter persegi) yang mana seharusnya sisa tanah



sengketa adalah $4.300 \text{ m}^2 - 1.875 \text{ m}^2 - 400 \text{ m}^2 = 2.025 \text{ m}^2$, oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat membuktikan kalau gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan dan berakibat pula objek gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karenanya gugatan Penggugat harus segera dikesampingkan adanya (*Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat I, II dan V sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, gugatan Penggugat terbukti kabur/*error objecto*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III, IV:

1. Eksepsi mengenai *kompetensi absolut*:

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dimaksud yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan barang/harta peninggalan dari orang tuanya yakni almarhum H. Adam Taba dan meminta agar tanah objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan orang tuanya dan meminta pula agar jatuh kepada semua Ahli Waris almarhum, sehingga dengan demikian menurut hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sepatutnya diperiksa dan diputus serta menjadi kewenangan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Makassar dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

2. Eksepsi mengenai kekurangan pihak subjek Tergugat/Turut Tergugat atau kekurangan yang bersifat formil:

Bahwa adapun gugatan Para Penggugat tersebut dipandang memiliki kekurangan yang bersifat formil sebagaimana yang ditentukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku yang terkait dengan sebuah gugatan, hal mana bahwa gugatan Para Penggugat dimaksud yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat yakni almarhum H. Adam



Taba, dan meninggalkan pula beberapa orang Ahli Waris yang masih hidup termasuk isteri almarhum dan bukan cuma kedua Para Penggugat tersebut seperti yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2, point 1 yang keseiuruhan ahii waris berjumlah 11 (sebelas) orang, sementara faktanya yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata ini adalah hanya kedua Para Penggugat dengan tidak mengikutsertakan semua Para Ahli Waris almarhum H. Adam Taba. Seharusnya menurut hukum acara yang berlaku apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan peninggalan dari orang tuanya yakni almarhum H. Adam Taba maka semua Ahli Waris almarhum patut untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama, paling tidak jika sekiranya Ahli Waris lain tidak berkeinginan untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini maka sepatutnya ditempatkan selaku Tergugat dan ataupun sebagai Turut Tergugat sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum Para Ahli Waris lain termasuk pula adanya kejelasan tentang dalil gugatan Para Penggugat dimaksud, apalagi dalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas meminta dalam petitumnya (halaman 6 point. 3 gugatan) agar Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum H. Adam Taba;

3. Eksepsi mengenai gugatan yang bersifat *ne bis in idem*:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini; menu rut hukum dipandang pula sebagai sebuah gugatan yang bersifat *ne bis in idem* gugatan pengulangan oleh karena berdasarkan fakta hukum terhadap objek sengketa dalam perkara ini termasuk subjek perkaranya maupun alasan-alasan hukumnya telah pernah diperiksa dan diputus pada Pengadilan yang sama dan putusan-putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar (dahulu Ujung Pandang) Nomor 65/Pdt.G/1987/PN Uj Pdg., tanggal 7 April 1987 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (dahulu Ujung Pandang) Nomor 363/PDT/1988/PT UJ PDG, tanggal 24 Oktober 1988, dan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1718 K/Pdt/1989, Tanggal 31 Oktober 1992, dan putusan-putusan tersebut telah pula dilakukan pelaksanaan eksekusinya atas Permohonan yang diajukan oleh Saudara Jhon Hamdja selaku Pihak Penggugat berdasarkan Berita Acara Penyerahan/ Pelaksanaan Eksekusi Nomor 65/Eks/Pdt.G/1987/PN Uj Pdg., tanggal 19 Desember 1994, dan termasuk putusan-putusan lainnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar (dahulu Ujung Pandang) Nomor 104/Pdt.G/1993/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Uj Pdg., tanggal 4 Oktober 1994, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (dahulu Ujung Pandang) Nomor 173/PDT/ 1996/PT UJ PDG, tanggal 11 Juli 1996, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1007 K/Pdt/1998, tanggal 28 Juni 2000, dan *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 PK/Pdt/2005, tanggal 21 September 2006, sehingga dengan demikian bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dan ketentuan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Para Penggugat dimaksud yang diajukan dalam perkara ini amat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima *adanya/niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT MKS, tanggal 29 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Mks., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai struktur amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Srt.Pdt.G/2014/PN-MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, V pada tanggal 29 Juli 2015;
2. Tergugat III, IV pada tanggal 5 Agustus 2015;
3. Turut Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2015;
4. Turut Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2015;
5. Turut Tergugat III pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II, V/Tergugat I, II, V/Terbanding I, II, V dan Termohon Kasasi III, IV/Tergugat III, IV/Terbanding III, IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan banding yang serta merta menyetujui, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri, hal demikian bertentangan dengan prinsip yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan prinsip-prinsip hukum acara perdata sebab seharusnya selaku Peradilan Banding melakukan pemeriksaan keseluruhan baik tentang fakta maupun hukumnya;
Hakim Agung yang Mulia;
Dengan memperhatikan putusan hakim banding dalam perkara perdata ini

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidaklah nampak selaku peradilan ulangan sebab ternyata Hakim Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama selaku pertimbangannya sendiri, tanpa memberikan motivasi dan pertimbangan serta alasan-alasan dan hal-hal yang dipandang benar dan tepat dari putusan hakim pertama tersebut;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 7 alenia ke 2: Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi putusan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi dasar dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Makassar sebagai berikut:

- A. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada halaman 33 Paragraf 3, Menimbang bahwa Penggugat dengan bukti surat berupa P-1 yaitu ketetapan pajak dan bangunan tertanggal 23 Maret 1990 Nomor 390 C1, Nomor Persil 19 SII atas nama Alm. Adam Taba dengan catatan pemegang daftar keterangan ini diwajibkan memberikan laporan apabila terjadi perubahan-perubahan;
- Selanjutnya Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada paragraf 4 yang menyimpulkan; Menimbang bahwa apabila bukti P-1 dikaitkan dengan bukti T.V-2 surat kuasa Nomor 2/Daf.11 Tahun 1975 dan bukti T.V-3 surat kuasa Nomor 3/Daf.11/PB./75, surat kuasa tersebut, masing-masing telah memberikan kuasa kepada H.M.DG. Ngitung untuk melakukan dan melaksanakan pelepasan hak atas tanah milik pemberi kuasa atas tanah persil 19. S II seluas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan tanah persil 19. SII seluas 4.354 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) Rappocini Kecamatan Tamalate dengan harga masing-masing Rp146.850,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Rp657.600,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dalam kwitansi bukti T.V-4 dan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.V-5 oleh karenanya telah terbukti tanah yang menjadi objek sengketa telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam bukti T.V-4 dan T.V-5 sebagaimana tersebut sehingga bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan dianggap tidak pernah ada;

Selanjutnya Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada halaman 34 paragraf 1 yang menyimpulkan; Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dialihkan pada tahun 1975 oleh orang tua Penggugat (Adam Taba), dan oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa telah dialihkan semasa hidup orang tua Para Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat kehilangan hak untuk menggugat terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut yang juga disetujui dan dibenarkan Majelis Hakim Banding karena pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum, karena dalam gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi yang dijadikan objek gugatan adalah tanah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), persil 19 SII, kohir C1, yang terletak di Jalan Nikel, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sedangkan dalam jawabannya Tergugat V mendalilkan tanah dengan persil 19 SII, kohir 528 P 1, dengan jawaban yang berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat V berarti secara hukum objek yang didalilkan oleh Penggugat berbeda objek dengan apa yang didalilkan Tergugat V dalam jawabannya oleh sebab itu tidak ada relevansi antara bukti yang di ajukan Penggugat bukti surat P-1 dengan bukti surat Tergugat V yaitu T. V-2 dan T.V-3 begitu pula T.V-4, bukti surat T.V-5. dengan demikian Para Penggugat berhak untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat, apalagi dalam perkara tersebut tidak ada pemeriksaan setempat/lokasi, oleh sebab itu untuk hal ini kami tetap pada pendirian pendapat hukum dalam gugatan dan duplik kami terdahulu;

- B. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada halaman 34 paragraf 2 dan 3 yaitu Menimbang bahwa sedangkan bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat berupa prihal pembebasan tanah, bukti tersebut telah dibantah kebenarannya oleh saksi Tergugat-Tergugat yang menerangkan bahwa bukti tersebut patut diragukan kebenarannya karena tidak dibubuhi cap stempel; Menimbang,

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015



bahwa oleh karena bukti surat P-6 tersebut tidak dibubuhi cap stempel oleh PT Timurrama, menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut patut diragukan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pertama tersebut yang disetujui dan dibenarkan Majelis Hakim Banding, karena pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum dimana keterangan saksi Tergugat sangat bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu H. Ridwan Ibrahim, S.E., dimana keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa Bahwa saksi ketahui kalau lokasi *a quo* adalah milik PT Timurrama akan tetapi belum di bayarkan kepada Alm. H Adam Taba (Bapak Penggugat), keterangan tersebut sangat berkesesuaian dengan bukti P-6 yang diajukan Penggugat, sebagaimana gugatan awal Pemohon Kasasi;

- C. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada halaman 34 paragraf 4 yaitu Menimbang, bahwa sedang bukti P-5 yaitu berupa kesepakatan perdamaian, bukti tersebut tidak mengikat pihak lain sepanjang tidak ditentulkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut dengan kata lain bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pertama tersebut yang disetujui dan dibenarkan Majelis Hakim Banding, karena pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum dimana bukti surat P-5 sangat berelevansi dengan perkara *a quo* sebab tanah/lokasi yang menjadi objek kesepakatan perdamaian tersebut adalah bagian tanah yang termasuk dalam persil 390 CI kohir 19 SII atas nama Alm Adam Taba, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Abdul Mansyur oleh sebab itu untuk hal ini kami tetap pada pendirian pendapat hukum dalam gugatan dan duplik kami terdahulu;

- D. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada halaman 35 paragraf 1 yaitu Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-2, P-3, dan P-IV, hanyalah berupa surat keterangan waris dari almarhum Adam Taba, dan sebagaimana telah dipertimbangan di atas bahwa objek sengketa telah dialihkan, maka Ahli Waris dari Alm. Adam Taba dengan sendirinya tidak mempunyai kepentingan lagi atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pertama tersebut yang disetujui dan dibenarkan Majelis Hakim Banding, karena pendapat Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum dimana Ahli Waris dari Alm. Adam Taba masi mempunyai kepentingan atau berhak melakukan gugatan atas objek sengketa sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin A dan B;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10, 18 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa oleh Adang Taba yaitu orang tua Penggugat melalui H.M.Dg.Ngitung sesuai Surat Kuasa Nomor 3/Daf II/PB.75 tanggal 10 Februari 1975 yang ditindak lanjuti dengan Akta Pelepasan Hak Penguasaan tanah Nomor 41 tanggal 11 November 1973 telah dialihkan kepada PT Timurama pada tahun 1975, maka dengan demikian tidak ada lagi hak Penggugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. M. YUSUF ADAM dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H.M. YUSUF ADAM, S.H.,M.H.**, dan **2. Ir. MARDAM ADAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3215 K/Pdt/2015